

ZAKAT PRODUKTIF

Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan

Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI

Editor

Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,MA



ZAKAT PRODUKTIF

Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan

Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI

Editor

Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,MA



Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI

ZAKAT PRODUKTIF: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan

© 2017 Fasiha

Cetakan Ke-1

Hak Penerbitan pada Penerbit Laskar Perubahan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Editor Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,MA

Desain cover Zuhud Muhallim

Lay-out Dodi Ilham

Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI

ZAKAT PRODUKTIF: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan

ISBN: 978-602-73655-5-1

Cet. 1; I; 100

Penerbit Laskar Perubahan
Perum. Graha Mutiara Indah
Palopo- Sulawesi Selatan
Telp. 085255766944
gourmonde2010@gmail.com
INDONESIA

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لُحْمَدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَالَّذِينَ الْحَقَّ لِيَنْظُرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami sampaikan ke khadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga buku yang berjudul “Zakat Produktif, Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan” ini dapat diselesaikan dan diterbitkan

Sebagaimana kita tahu bahwa pengelolaan zakat belum maksimal dalam menyelesaikan zakat, hal ini bukan karena zakatnya akan tetapi pengelolaan zakat yang tidak maksimal, apa lagi penyaluran zakat yang didominasi oleh zakat yang sifatnya konsumtif. Buku ini memberikan suatu pemahaman mengenai konsep zakat produktif yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat.

Demi kesempurnaan dalam penyajian buku ini, saran dan kritik dari pembaca kami nantikan dan kami akan jadikan masukan dalam memperbaiki buku ini. Akhirnya dengan diterbitkannya buku referensi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru dalam pengelolaan zakat bagi mahasiswa, praktisi zakat dan akademisi, atau pun masyarakat yang membutuhkan pemahaman tentang zakat produktif.

Hormat kami

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DINAMIKA PENGELOLAAN ZAKAT..... | 1 |
| ZAKAT..... | 16 |
| A. Pengertian Zakat..... | 16 |
| B. Dasar Hukum Zakat..... | 21 |
| C. Metode Penyaluran Zakat..... | 27 |
| D. Macam-Macam Zakat..... | 32 |
| E. Sasaran Zakat..... | 36 |
| ZAKAT PRODUKTIF..... | 49 |
| A. Konsep Dasar Zakat Produktif..... | 49 |
| B. Instrumen-Instrumen Zakat Produktif..... | 66 |
| C. Urgensi Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan... | 81 |
| D. Penerapan Zakat Produktif..... | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 100 |

DINAMIKA PENGELOLAAN ZAKAT

Memasuki abad ke-21 Indonesia tampak harus berangkat dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah memporak-porandakan hampir seluruh sendi-sendi ekonomi dan politik di negeri ini yang telah dibangun cukup lama. Lebih jauh lagi, krisis ekonomi dan politik yang berlanjut menjadi multikrisis telah mengakibatkan semakin rendahnya tingkat kemampuan dan kapasitas negara dalam menjamin kesinambungan pembangunan. Krisis tersebut salah satunya diakibatkan oleh sistem manajemen negara dan pemerintahan yang sentralistik, di mana kewenangan dan pengelolaan segala sektor pembangunan berada dalam wewenang pemerintah pusat, sementara daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelolah dan mengatur daerahnya.¹

Krisis yang dialami Indonesia telah menyebabkan terpuruknya berbagai indikator ekonomi makro. Pada tahun 1998 laju inflasi mencapai 78%, bahkan mencapai 100% pertengahan tahun 1999, pada hal tahun-tahun sebelumnya, selalu dibawah 10%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi

¹ Agus Dwiyanto, *Kemiskinan dan Otonomi Daerah*. (Jakarta; LIPI Press. 2005).,h. 109

Indonesia yang mantap dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7% per tahun sebelum krisis; akan tetapi, setelah masuk dalam krisis ekonomi (1998) anjlok dengan minus 15%. Kenaikan tingkat suku bunga yang begitu tinggi, dari rata-rata 20% menjadi 70% per tahun. Krisis ini pula menyebabkan membengkaknya utang luar negeri Indonesia seiring menguatnya nilai tukar dollar Amerika Serikat terhadap rupiah.²

Krisis ekonomi yang melanda perekonomian bangsa Indonesia menimbulkan berbagai aspek dalam kehidupan bangsa ini tidak hanya dalam kehidupan ekonomi, tapi juga menimbulkan krisis yang berkepanjangan dalam bidang politik dan sosial kemasyarakatan, krisis tersebut memaksa para elit politik bangsa Indonesia melakukan berbagai reformasi ekonomi dan politik.

Hal ini di tandai dengan adanya peralihan dari sistim dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintahan daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi

² Muslimin H.Kara, *BANK SYARIAH DI INDONESIA Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*. Cet.1. (Yogyakarta; UII Press. 2005), h. 137

adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat.³

Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU Nomor 1 Tahun 1945, undang-undang ini berumur lebih kurang tiga tahun karena di ganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, UU ini berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis, periode otonomi daerah Indonesia pasca UU Nomor 1948 diisi dengan munculnya beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah yaitu UU Nomor 1 tahun 1957 (sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia), UU Nomor 18 tahun 1965 (yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya), dan UU Nomor 5 tahun 1974 (menganut pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah) UU ini berumur paling panjang yaitu 25 tahun, dan baru diganti dengan UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 setelah tuntutan reformasi di komandangkan.

³ HAW. Widjaja, *Penyelenggara OTONOMI di Indonesia, dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h. 17

Kondisi bangsa Indonesia saat ini masih jauh dari harapan khususnya masih terjadinya ketimpangan dalam segala aspek kehidupan baik ekonomi, antar wilayah, maupun sosial dan hukum. Sistem ekonomi yang dianut bangsa Indonesia selama ini belum mampu menyelesaikan masalah, terbukti orang miskin tambah miskin, lapangan kerja tidak tercipta secara memadai sehingga pengangguran makin bertambah, sementara yang kaya semakin kaya

Sejak Islam datang ke Indonesia zakat telah meminta peran penting sebagai elemen penunjang dakwah dan pembangunan masyarakat, zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional daya upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial.

Dari persepektif bahaya sosial, ekonomi politik, moral, Islam tidak mengijinkan adanya perbedaan kekayaan yang berlebihan di kalangan anggota masyarakat.⁴

Kriteria itu, Islam memungut pembayaran wajib dalam bentuk zakat atas anggota komunitas muslim yang kaya untuk membantu orang miskin dan terlantar diantara mereka. Dengan demikian, tujuan zakat disamping pencucian jiwa adalah untuk mengurangi tingkat perbedaan yang berlebihan serta

⁴ Afzalurrahman, *Muhammad ; Encyclopedia of Seerah*, Volume II, (London: The Muslim Schools Trust, 1982), h. 124.

ketidakseimbangan kekayaan diantara kelompok dan individu yang beragam di masyarakat.

Islam sejak awal turunnya sebagai sistem ideal yang menyertai perkembangan realitas sosial, memberi perhatian yang sangat besar terhadap persoalan pemberdayaan ekonomi umat. Bahkan sejak lama, konsep zakat, diidealisasikan sebagai panasehat untuk memberantas ketidakberdayaan ekonomi (kemiskinan).

Konsepsi pemulihan ekonomi Indonesia yang ditawarkan oleh Dana Moneter Internasional (*Internasional Monetary fund IMF*) melalui pinjaman, diharapkan menjadi generator penggerak bangkitnya perekonomian Indonesia, pada kenyataannya hanya semakin menambah beban hutang luar negeri Indonesia.

Konsepsi ekonomi kapitalis yang bersifat eksploitasi sumber daya ekonomi, yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan antara negara kaya dengan negara miskin. Ekonomi Islam menawarkan konsep ekonomi berdasarkan syariah dan prinsip kemaslahatan dan kemanfaatan bersama, sumber daya ekonomi sebagai salah satu kesatuan yang bersinergi dalam memperoleh nilai tambah (*value added*) dalam kehidupan bersama dalam masyarakat.

Konsepsi zakat yang ditawarkan oleh Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya

ekonomi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, merupakan aktualisasi operasionalisasi ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun secara objektif dapat dilihat bahwa kondisi makro ekonomi kita hingga saat ini masih merupakan sebuah problem kehidupan. Problematika ekonomi umat tersebut terbungkus dan tersembunyi di balik wajah kemiskinan umat, yang tentu saja bukan merupakan suatu kondisi ideal yang harus dipertahankan dari masalah-masalah tersebut, konsep Islam yang demikian jelas untuk mengatasi problematika ekonomi, fakta historis yang menunjukkan pemberdayaan ekonomi umat melalui lembaga zakat, serta kondisi ketidakberdayaan ekonomi umat saat ini, ternyata ada masalah-masalah yang perlu dikaji lebih dalam.

Karena itu secara konsepsional, Islam telah menawarkan sebuah sistem yang canggih untuk pemberdayaan ekonomi umat, dan pula untuk memecahkan problema kemiskinan konsep khilafah yang melahirkan dualisme kepemilikan sebenarnya

sudah mengisyaratkan bagaimana pola dan mekanisme hubungan kaya dan miskin.

Konsep kebebasan terbatas dan konsep kerja sudah mengisyaratkan keharusan adanya etika ekonomi dalam bentuk kesetiakawanan sosial. Lebih tegas lagi ketika telah diikuti dengan penetapan rincian hukum, terutama yang menyangkut pelarangan Riba dan perintah untuk mengeluarkan zakat.

Melihat bahwa, ketika kaum muslimin membangun sektor ekonomi yang merupakan bagian dari realitas sosial mereka, maka dua ketentuan tersebut disamping yang lain betul-betul menjadi acuan mereka. Maka tercatat dalam sejarah bahwa sumber pendapatan negara Madinah sampai pada masa ekspansi yang pertama adalah zakat, selain ghanimah, jizyah, kharaj, usyur.⁵

Semua sumber pendapatan tersebut dengan sendirinya telah meningkatkan kesejahteraan hidup umat. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat menuju peningkatan kesejahteraan hidup khususnya di bidang sandang pangan, papan, penulis melihat adanya peran yang signifikan yang dapat dimainkan oleh BAZ. Hal ini didasarkan pada kenyataan rasio

⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 46.

jumlah penduduk dan potensi ekonomi yang demikian umat Islam itu sendiri.

Dewasa ini terdapat dua metode penyaluran zakat, yaitu yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahiq*⁶ untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan kebutuhan primer atau istilah Al-Ghazali dalam term ekonomi dikenal dengan *dharuriyat*. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahiq* untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*.

Selama ini penyaluran zakat yang bersifat konsumtif masih lebih dominan dari pada yang bersifat produktif. Hal ini dapat dideteksi dengan dua realita; pertama, jumlah *mustahiq* semakin bertambah dibandingkan dengan jumlah *muzakki*.⁷

⁶ *Mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini penulis menspesifikasikan dengan *mustahiq* yang tidak mampu perekonomiannya.

⁷ *Muzakki* adalah orang yang menunaikan zakat.

Kedua, jumlah *mustahiq* yang meningkat menjadi *muzakki* tidak terlihat secara jelas disebabkan oleh harta zakat. Padahal tujuan disalurkan harta zakat selain untuk membantu *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya, juga untuk meningkatkan status sosial dari *mustahiq* menjadi non-*mustahiq* atau bahkan menjadi *muzakki*.

Faktor penghambat perkembangan zakat produktif adalah perhatian masyarakat yang sangat minim terhadap zakat produktif yang disebabkan beberapa hal:

1. Kurang memahami tujuan zakat disyari'atkan dalam agama Islam dilihat dari implikasinya terhadap ekonomi kemasyarakatan. Dalam menunaikan kewajiban zakat, para *muzakki* hanya bertujuan agar hartanya bersih dari hak *mustahiq* yang dianalogikan dengan 'kotoran' tanpa memikirkan bagaimana agar harta zakat itu dapat bermanfaat bagi *mustahiq* dalam jangka waktu yang panjang.
2. Kesibukan *muzakki* dalam aktifitas kehidupannya sudah menyita perhatian, sehingga sangat sulit untuk fokus dalam penyaluran zakat secara produktif yang nota bene membutuhkan waktu, tenaga, dan pemikiran yang khusus.

3. Para *muzakki* masih lebih banyak menyalurkan zakat secara individual, bukan diserahkan kepengurusan kepada *'amil* zakat.
4. Kepercayaan kepada *'amil* zakat dalam pengelolaan zakat masih minim.
5. Lebih mengutamakan kuantitas *mustahiq* agar dapat merata walaupun jumlah harta yang disalurkan hanya cukup konsumsi sehari-hari. Hal ini berbeda dengan zakat produktif yang lebih mengutamakan kualitas.
6. Pengetahuan tentang term zakat konsumtif dan zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik sehingga banyak yang tidak memahami maksud dan tujuannya.

Salah satu sektor yang sangat menarik dikaji dalam ekonomi Islam adalah sektor yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah muslim di bidang keuangan dan ekonomian, tanggung jawab pemerintah di bidang ekonomi dapat di bagi menjadi dua bagian :

1. Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin
2. Tanggung jawab untuk memberikan petunjuk atau bimbingan di berbagai sektor produksi dan distribusi.⁸

Arah dan tujuan pembangunan menurut konsep Islam adalah gerakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehormatan masyarakat, dengan meningkatkan kemampuan intelektual kerja dan pengabdianya, untuk menegakkan misi kekhalifaan serta khairaummah. Untuk itulah maka konsep Islam meletakkan dasar pada aspek manusia dengan konsentrasi akhlak.

Aspek keadilan yang diukur dengan tingkat kesejahteraan dewasa ini, hanya mengandalkan peran pemerintah dalam melakukan pemerataan melalui pajak dan pemberian pelayanan umum (sosial ekonomi), hasil akhir yang di capai tetap memperlihatkan adanya ketimpangan yang makin tajam, antara si kaya dan si miskin. Ketimpangan ini disebabkan karena moral, dan hukum ekonomi tidak mengandung muatan hakiki keadilan (keridhaan, manfaat dan kejelasan).⁹

Islam menghendaki kesejahteraan secara menyeluruh Individu, keluarga, masyarakat dan bangsa, terpadu antara rohaniah dan jasmaniah. Hal ini tergambar dari perintah Allah Swt., dalam Al-Qur'an; perintah berkorban dan shalat, serta

⁸ Muhammad Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, *Intisari Islam Kajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam*. Cet. 1 (Jakarta; Lentera, 2003), h. 433

⁹ Abdurahman A. Basalamah. Op Cit, h. 4

perintah Zakat. Jelas terdapat keterpaduan antara aspek ekonomi dan sosial.¹⁰

Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan ini hadir tanpa batas. Namun Islam pun tumbuh dengan banyak kepedulian positif terhadap realitas permasalahan, seperti fenomena perekonomian. Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga yang di anggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, permasalahan-permasalahan tersebut yaitu: 1. Pengangguran, 2. Kemiskinan, 3. Beban krisis dan hutang piutang, 4. Perekonomian buruk, 5. Penimbungan harta.¹¹

Rendahnya nilai perilaku ekonomi baik personal lebih-lebih moral dan tak adanya pengawasan akan membawa kerusakan ekonomi masyarakat. Sebagaimana dalam QS.Al-Taubah; 9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁰ Ibid,- 23

¹¹ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*. Terjemahan dari judul *Dauru Al-Zakat, fi'iaaj al-Musykilaat al-Iqtisshaadiyah* (Jakarta; Zikrul Hakim, 2005), h. 2

Terjemahnya;

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini tegas menyatakan perintah kepada Rasul selain sebagai nabi ia juga bertugas melaksanakan hukum-hukum Allah dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesentosaan rakyat yang juga merupakan tujuan ekonomi yang di kehendaki Al-Qur'an. Tugas-tugas demikian dilaksanakan oleh khalifah sebagai kepala pemerintahan. Dari sini dapat di pahami bahwa pemerintah adalah juga pelaku ekonomi, bahkan yang lebih kuat karena di tangannyalah terletak penentuan kebijakan ekonomi.

Salah satu kebijakan ekonomi yang dapat dipahami dari ayat diatas adalah perintah kepada nabi agar beliau berupaya memberi ketentraman kepada masyarakat. Ini berarti pemerintah harus aktif mewujudkan dan memelihara ketentraman masyarakat. Ini dapat terwujud jika dalam masyarakat terdapat faktor-faktor dan sarana ekonomi

yang memadai dan kondisi sosial ekonomi dan keamanan yang mapan.¹²

Sebagaimana Kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang telah merubah keadaan yang sebelum kekhalifaannya begitu jauh kemelaratan rakyat dan penderitaan-penderitaan umat. Pada masa pemerintahannya khalifah Umar bin Abdul Aziz merubah keadaan kearah perubahan-perubahan yang menggembirakan, seolah-olah dewi kemakmuran itu datang berlari-lari mengejar rakyat untuk menghadiakan kebahagiaan, kesejahteraan dan kesenangan hidup kepada mereka setelah menderita berpuluh-puluh tahun di bawah pemerintahan rezim lama. Dapatlah di katakan bahwa, rakyat di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz seolah-olah hidup di dalam "Surga dunia" layaknya. Demikian makmurnya rakyat ketika itu sehingga susah mencari orang yang fakir dan miskin untuk menerima zakat. Rata-rata manusia hidup dalam kemakmuran yang merata dan adil. Kalau bagi kita kemakmuran yang merata itu baru merupakan impian dan semboyang dalam janji-janji para pemimpin, maka pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, negeri yang banyak padang pasirnya seolah-olah di sulap beliau

¹² Abd Muin Salim, *Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an, Sebuah Pengantar Pengenalan Dasar Ekonomi Islam*, (Ujung Pandang; Yayasan Kesejahteraan Islam YAKIS Syariah, 1994), h. 9

menjadi taman yang hijau yang indah permai di mana memancarkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup untuk seluruh rakyat; selaku karunia Tuhan terhadap suatu negara yang diasuh dan dirawat dengan segala keikhlasan dan ketekunan.

Pada saat ini telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat, yaitu;

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat
4. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolah zakat yang di lakukan oleh organisasi pengelolah zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik, sehingga kepercayaan muzakki kepada organisasi pengelolah zakat dapat meningkat.

ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Kata zakat secara bahasa dapat diartikan dengan *al-tathhir*: mensucikan, *al-nama'*: berkembang, *al-barakah*: keberkahan, dan *katsrat al-khair*: banyak kebaikannya. Penggunaan kata *zaka* yang merupakan bentuk asal dari zakat jika ditujukan untuk seseorang *zaka al-rajul* berarti orang tersebut banyak kebaikannya. Dan jika ditujukan untuk tanaman *zaka al-syajah* maka berarti tanaman itu tumbuh berkembang dengan baik.¹³

Sedangkan secara terminologis terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yaitu:

1. Hanafy mendefinisikan dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah swt.¹⁴
2. Maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu

¹³ Jamaluddin Muhammad Ibn Makram, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h.358; Lihat Zainuddin al-Malibary, *Fath al-Mu'in* (Indonesia: Dar al-Ihya'), h.48; Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar* (Semarang: Toha Putera), h.172; Kafrawi Ridwan, et.al.,(ed.), "Zakat", *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.1985.

¹⁴ Kafrawi Ridwan, et.al., (ed.), "Zakat", *Ensiklopedi Islam*, h. 1986

nishab bagi orang yang telah *haul*, dan bukan merupakan barang tambang dan pertanian.¹⁵

3. Syafi'i mendefinisikannya dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.¹⁶
4. Hambali mendefinisikannya dengan hak wajib pada harta tertentu yang ditujukan untuk kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula.¹⁷

Dari definisi ulama mazhab tersebut, walaupun dikemukakan dengan redaksi yang berbeda namun kandungannya sama. Hanya saja Hanafi, Maliki, dan Hambali mencakup pengertian kepada *zakat mal* saja sedangkan Syafi'i mencakup zakat mal dan zakat fitrah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia,¹⁸ "Zakat didefinisikan dengan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai

¹⁵ Definisi Maliki "... dan bukan merupakan barang tambang dan pertanian" bukan berarti menurut mazhabnya barang tambang dan pertanian tidak wajib dizakati, tetapi zakat keduanya tidak harus *haul*. Lih. Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Cet.III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h.153.

¹⁶ Zakaria al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz II (Bandung: Syirkah al-Ma'arif), h.102.

¹⁷ Kafrawi Ridwan, *op.cit*, h.1985.

¹⁸ UU Departemen Agama RI. Nomor 38 Tahun 1999, Bab I, Pasal 1 ayat 2.

dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam definisi ini, bukan hanya harta yang bersifat pribadi yang wajib dizakati, tapi juga harta kelompok umat Islam seperti perusahaan, dan lembaga lain.

Selanjutnya ada beberapa istilah yang terkandung dalam definisi zakat, yaitu:

1. **Harta.** Bahasa Arabnya *mal* dan memiliki bentuk plural *amwal*, seperti yang tersebut dalam QS. al-Ma'arij: 24-25.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ⁽²⁴⁾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْزُومِ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang di dalam harta mereka terdapat hak yang pasti untuk orang miskin yang meminta dan tidak meminta”.¹⁹

Orang Arab biasanya mengartikan *mal* dengan segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Akan tetapi definisi harta yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman sehubungan dengan zakat, sebagaimana yang dirumuskan Didin Hafuiddin dari pendapat Zarqa dan mazhab Hambali, adalah segala sesuatu yang konkrit yang bernilai dalam

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 974.

pandangan manusia dan dapat digunakan menurut galibnya. rumusan tersebut memiliki keluasan dan keluwesan kategori harta sebagai sumber zakat sekalipun secara eksplisit tidak terdapat contohnya di masa Nabi Muhammad saw. Seperti zakat profesi, zakat saham, obligasi, perusahaan, dan sebagainya.

Harta yang wajib dizakati atau diistialahkan dengan *al-amwal al-zakawiyah* bukan berarti semua harta tanpa kecuali. Ia memiliki kategori tertentu, yaitu: harta orang Islam, merdeka, halal, milik sempurna, mencapai *nishab* dan *haul*. Maksud dari harta halal adalah harta yang dimiliki sesuai dengan aturan-aturan Allah swt., baik zatnya maupun perolehannya. Sebab Allah tidak akan menerima penunaian zakat dari harta yang haram zatnya, seperti zakat ternak babi atau haram perolehannya, seperti hasil judi, merampok, korupsi. Sebagaimana yang terdapat dalam *hadits*:

عن نبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بقبل طهور ولا صدقةً
من غلولٍ²⁰

Artinya:

“Dari Nabi Saw., bersabda bahwa tidak akan diterima shalat sebelum bersuci dan Allah tidak akan menerima *shadaqah* dari harta yang tidak sah”.

Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah harta tersebut sepenuhnya merupakan hak dan tanggung jawabnya.

2. **Nishab** adalah ukuran atau kadar tertentu harta yang wajib dizakati, misalnya emas wajib dikeluarkan zakatnya sejumlah 2,5% jika mencapai ukuran minimal 85 gram. Kambing atau domba wajib dikeluarkan zakatnya satu ekor jika mencapai ukuran minimal 40 ekor. Ketetapan *nishab* ini menurut jumhur ulama karena *hadits*:

عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما
دون خمسة أوسقٍ من التمر صدقةٌ وليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقةٌ وليس
فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقةٌ.²¹

²⁰ Abu Muhammad bin Abdillah bin Abdirrahman bin al Fadel bin Bahrain al Darimi, *Sunan Darimi*. (Indonesia: Maktabah, t.th), h. 175.

²¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari* Juz. II. (Istambul: Dar al-Tibuah al-Amirah. T.th), h. 125

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abi Sa’id al-Khudri ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Tidak wajib sedekah (zakat) pada kurma yang kurang dari lima *ausaq*. Tidak wajib sedekah (zakat) pada perak yang kurang dari lima *awaq*. Dan tidak wajib sedekah (zakat) pada unta yang kurang dari lima ekor”.

3. **Haul** adalah masa pemilikan dan pemanfaatan harta selama satu tahun.
4. **Mustahiq** adalah sekelompok orang yang berhak menerima harta zakat dengan jumlah delapan kelompok seperti yang disebutkan secara eksplisit dalam firman Allah surat al-Taubah: 60, yaitu: *faqir, miskin, ‘amil, mu’allaf*, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan musafir.
5. **Muzakki** adalah orang yang menunaikan kewajiban zakat karena harta yang wajib dizakati.

B. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

Setelah Allah memerintahkan mendirikan shalat yang mensucikan ruh dan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, maka diperintahkan pula membayar zakat yang dijadikan sebagai tanda beriman, tanda yang menunjukkan kesyukuran

pada Allah atas nikmatnya, dan untuk menjadi penghubung antar sesama manusia. Didalam Al-Qur'an banyak perintah berzakat yang disertakan perintah mengerjakan shalat. Barang siapa yang mengerjakan shalat tentulah tidak dapat melupakan Allah Ta'ala, tidak dapat melalikan karuniaNya, barang siapa yang ada sifat yang demikian, tentu patuh sekali mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Dalam tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa:

“ Sesungguhnya Bachil dan tempat terbitnya itu karena tidak kasihan kepada hamba-hamba Allah, tamak terhadap harta karena mengikuti hawa sahwatnya, nafsunya yang sangat jauh dari iman, olehnya itu tidak ada hak baginya menda'wakan dirinya beriman kepada Allah, kalau belum mendirikan perintah-perintah Allah kepada dirinya”²².

1. Dalil naqli

Dalam beberapa ayat al-Quran, perintah berzakat selalu disebut beriringan dengan shalat. Seperti firman Allah dalam QS at-Taubah (9) : 11

وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقْبِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ

²² Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, Abdurahim Haitami. *Tafsir AL_QURANUL KARIM, Djuz Alif-Lam-Min*. Cet. IX (Medan: Yayasan Persatuan Amal Bakti Sumatera, 1936), h.146

Terjemahnya:

“.....Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.²³

Penyebutan shalat dan zakat secara berinringan dalam satu ayat dalam al-Quran sebanyak 27 kali dari 30 ayat yang membicarakan tentang zakat secara definitif (*ma'rifah*).²⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban shalat dan zakat merupakan satu kesatuan yang integral sehingga tidak dapat dipisahkan antara keduanya bagi orang yang berkewajiban melaksanakannya. Dalam ayat di atas, indikasi seseorang dikatakan saudara seagama adalah dengan refleksi pelaksanaan shalat dan zakat. Makna yang terkandung di dalamnya adalah seorang muslim harus memadukan hubungan yang baik secara vertikal dan horizontal, atau dengan term *hablun min Allah wa hablun min al-nas*. *Hablun min al-nas*, secara lebih spesifik, akan berimplikasi kepada tumbuhnya kepedulian sosial, yaitu bagaimana merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

²³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 279

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat* (Cet. XX; Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991), h. 42.

Kewajiban melaksanakan zakat memiliki landasan yang sangat kuat. Allah swt. memerintahkannya dalam al-Quran dengan menggunakan beberapa term yang berbeda:

Dalam QS. al-Rum: 39 digunakan istilah *zakat* itu sendiri:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”²⁵

Dalam QS. al-Taubah:103 digunakan istilah *sadaqah*:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu

²⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 647

itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁶

Dalam QS. al-Taubah: 34 digunakan istilah *infaq*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيُضِدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَتَّئِرُهَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”²⁷

Dalam QS. al-An’am; 141 digunakan istilah *haq*:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا
أَنَّمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

²⁶ *Ibid.*, h. 297-298

²⁷ *Ibid.*, h. 283.

Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”²⁸

Menurut Didin Hafidhuddin, dipergunakan istilah lain dengan maksud zakat karena memiliki kaitan yang sangat kuat. Zakat disebut *shadaqah* karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah swt. Zakat disebut *infaq* karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah swt. Disebut dengan *haq* karena memang harta zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah swt. yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).²⁹

²⁸ *Ibid.*, h. 212.

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h.9.

2. Hukum positif

beberapa aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengelolaan zakat sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat
- e. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

C. Metode Penyaluran Zakat

Dalam penyaluran zakat terdapat dua metode, yaitu yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif:

1. Zakat konsumtif; adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam

kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan kebutuhan primer atau istilah al-Ghazali dalam term ekonomi Islam dikenal dengan *dharuriyyat*. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat.

2. Zakat produktif, adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahiq* dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh *'amil* yang hasilnya disalurkan kepada *mustahiq* secara berkala.

Ada pula yang mengklasifikasikan pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi harta zakat secara lebih rinci menjadi empat golongan.³⁰

1. Konsumtif tradisional; zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh *mustahiq* untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.
2. Konsumtif kreatif; zakat yang digunakan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya bea siswa.

³⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Cet.I; Jakarta: UI Press, 1998), h.61-63.

3. Produktif tradisional; zakat dimanfaatkan dalam bentuk barang-barang produksi, seperti sapi, mesin jahit, dan lainnya.
4. Produktif kreatif; pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun proyek ekonomi seperti memberikan modal kepada pedagang untuk berwirausaha.

Selama ini, penyaluran zakat yang bersifat konsumtif masih lebih dominan daripada yang bersifat produktif. Hal ini dapat dideteksi dengan dua realita; *pertama*, jumlah *mustahiq* semakin bertambah sedangkan jumlah *muzakki* tidak demikian. *Kedua*, jumlah *muztahiq* yang meningkat taraf kehidupannya menjadi *muzakki* belum menunjukkan angka yang signifikan disebabkan oleh harta zakat. Padahal tujuan disalurkan harta zakat selain untuk membantu *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya, juga yang lebih utama untuk meningkatkan status sosial dari *mustahiq* menjadi non-*mustahiq* atau bahkan menjadi *muzakki*.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut;

1. Apabila pendayagunaan zakat untuk *mustahiq* delapan *asnaf* sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan.
3. Mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.³¹

Penyaluran atau pendistribusian zakat dalam bentuk ini adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima dana lebih banyak lagi.

Faktor penghambat perkembangan zakat produktif adalah perhatian masyarakat yang sangat minim terhadap zakat produktif yang disebabkan beberapa hal:

1. Kurang memahami tujuan zakat *disyari'atkan* dalam agama Islam dilihat dari implikasinya terhadap ekonomi kemasyarakatan. Dalam menunaikan kewajiban zakat, para *muzakki* hanya bertujuan agar hartanya bersih dari hak *mustahiq* yang dianalogikan dengan 'kotoran' tanpa memikirkan bagaimana agar harta zakat itu dapat

³¹ Departemen Agama RI. Dirjen BIMAS dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Pola Pembinaan Badan Amil Zakat, 2005, h 25

bermanfaat bagi *mustahiq* dalam jangka waktu yang panjang.

2. Kesibukan *muzakki* dalam aktifitas kehidupannya sudah menyita perhatian, sehingga sangat sulit untuk fokus dalam penyaluran zakat secara produktif yang nota bene membutuhkan waktu, tenaga, dan pemikiran yang khusus.
3. Para *muzakki* masih lebih banyak menyalurkan zakat secara individual, bukan diserahkan kepengurusannya kepada *'amil* zakat.
4. Kepercayaan kepada *'amil* zakat dalam pengelolaan zakat masih minim.
5. Lebih mengutamakan kuantitas *mustahiq* agar dapat merata walaupun jumlah harta yang disalurkan hanya cukup untuk konsumsi sehari-hari. Hal ini berbeda dengan zakat produktif yang lebih mengutamakan kualitas.

D. Macam-Macam Zakat

| No | Jenis Harta | Nisab | Haul | Kadar Zakat | Ket |
|----------|--|-------------------|-----------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tumbuh-Tumbuhan | | | | |
| | 1. Padi | 1.350 kg | Tiap Pane | 5% | Jika airnya sulit 5 % dan Jika airnya mudah 10 % |
| | 2. Biji-bijian, Seperti Jagung, kedelai | atau 750 kg beras | n | atau 10% | |
| | 3. Umbi-umbian, seperti ubi ketang, ubi kayu, ubi jalar, jahe | atau 750 kg beras | | | |
| | 4. Buah-buahan, seperti kelapa, pisang, durian, Rambutan, nenas, kelapa sawit, mangga, salak, alpukat, pala, lada, pinang, jeruk | ___#___ | ___#___ | ___#___ | |
| | 5. Tanaman hias, seperti; anggrek, segala jenis bunga termasuk cengkih | ___#___ | ___#___ | ___#___ | |
| | 6. Rumput-rumputan, seperti: serei (minya serei), bambu, tebu | ___#___ | ___#___ | ___#___ | |
| | 7. Daun-daunan, seperti: teh, Tembakau, fanili | ___#___ | ___#___ | ___#___ | |
| | 8. Kacang-kacangan, seperti; kacang hijau, kedelai, kacang tanah | ___#___ | ___#___ | ___#___ | |
| | 9. Sayur-sayuran, Seperti; Bawang, mentimun, Kol, bit, Wortel, petai, bayam, sawi, cabai | ___#___ | ___#___ | ___#___ | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------|--------------------|--|
| II | Emas, Perak dan Uang | | | | |
| | 1. Emas Murni | 94 gram | 1 thn | 2 ½ % | |
| | 2. Perhiasan Wanita, peralatan, dan perabotan dari Emas | emas senilai 94 gram emas murni | —#— | —#— | |
| | 3. Perak | 672 gram senilai | —#— | —#— | |
| | 4. Perhiasan Wanita, peralatan dan perabotan dari perak | 672 gram perak | —#— | —#— | |
| | 5. Logam mulia selain emas, perak, seperti; paltina | Senilai 94 gram emas murni | —#— | —#— | |
| 6. Batu permata seperti intang berlian | —#— | —#— | —#— | | |
| No | Jenis Harta | Nisab | Haul | Kadar Zakat | Ket |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III | Perusahaan/ Pendapatan/ Perdagangan | | | | |
| | 1. Industri, seperti; Tekstil, baja, keramik, batu merah, genting, kapur, tempe/ tahu, batik, ukir-ukiran | Senilai 94 gram emas murni | 1 Tahun | 2 ½ % | Yang di nilai semua kekayaan pada saat mengeluarkan zakatnya |
| | 2. Industri pariwisata, seperti: hotel, cottage, penginapan, villa, restoran, bioskop, kolam renang | —#— | —#— | —#— | |
| 3. Perdagangan, seperti; ekspor impor, perdagangan | —#— | —#— | —#— | | |

| | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|--|
| | dalam negeri, pertokoan, warung, depot, kios, percetakan, penerbitan | | | | |
| 4. | Jasa, seperti; notaris, akutan, travel, biro, biro reklame, designer, kap, salon, transportasi laut darat dan udara, kap salon | ___#___ | ___#___ | ___#___ | |
| 5. | Real estate, seperti: perumahan, penyewaan rumah/ tanah | ___#___ | ___#___ | ___#___ | |
| 6. | Pendapatan, seperti gaji, honorarium, komisi, penghasilan dokter | ___#___ | ___#___ | ___#___ | |
| 7. | Usaha-usaha pertanian, perkebungan perkiraan, seperti; tambak, kebun, teh/ kopi, peternakan ayam, bebek, kelinci dan sebagainya | ___#___ | ___#___ | ___#___ | |
| 8. | Uang simpanan, seperti; tabanas, deposito, uang tunai | ___#___ | ___#___ | ___#___ | |

| No | Jenis Harta | Nisab | Haul | Kadar Zakat | Ket |
|-----------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IV | Binatang Ternak | | | | |
| 1. | Kambing, biri-biri, domba | 40-120 ekor 121-200 | 1 Tahu n | 1 ekor 2 ekor 3 ekor | Dan seterusnya setiap |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|---|--|---|
| | | Ekor 201-300 ekor | _#_ _#_ - _#_ _#_ _#_ _#_ | | tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor Dan seterusny a setiap tabahan 30 ekor sapi, kadar zakatnya tambah 1 ekor sapi umur satu tahun Dan setiap tambahan 40 ekor sapi, kadar zakatnya tambah 1 ekor sapi umur 2 tahun. |
| | 2. Sapi | 30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor | _#_ _#_ _#_ _#_ | 1 ekor Umur 1 tahun 1 ekor Umur 2 tahun 2 ekor Umur 1 tahun Dan 1 ekor umur 2 tahun | |
| | 3. Kerbau | _#_ | _#_ | _#_ | Zakat kerbau dan kuda sama dengan sapi |
| V | Zakat Fitrah Zakat fitrah | Mempunya ai kelebihan | Tiap akhir Rama | 2 ½ kg atau 3 ½ liter | Di kelurkan pada |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|------|--|--|
| | | bahan makanan untuk keluar | dhan | | bulan Ramadhan bisa di bayar kan dengan uang seharga barang tersebut. Dilakukan di daerah yang berlaku makanan pokok |
|--|--|----------------------------|------|--|--|

E. Sasaran Zakat

Yang dimaksud dengan sasaran zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan *mustahiq*. Agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang berhak dan perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya sesuai petunjuk al-Quran surah al-Taubah: 60.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَدِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus

zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

1. Fakir dan miskin

Penyaluran zakat pertama kepada fakir dan kedua pada miskin. Apa sebenarnya fakir dan miskin dalam uraian ini disatukan dalam satu kelompok. Penjelasannya ialah bahwa mengenai pengertian fakir dan miskin terdapat perbedaan pendapat.

Orang fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta, sedangkan yang dimaksud miskin yaitu yang dalam kebutuhan tapi suka merengek-rengok dan minta-minta.³²

Jadi, keadaan fakir masih lebih baik daripada orang miskin. Diperkuat oleh firman Allah QS. al-Balad: 16

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Terjemahnya:

“Atau orang miskin yang sangat fakir”³³

³² Yusuf Qardawi, *op. cit.*, h. 511.

³³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 1062.

Orang miskin ada yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Berbeda dengan fakir, tidak ada yang mempunyai mata pencaharian, sesuai firman Allah QS. al-Baqarah: 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.³⁴

Golongan fakir dan miskin adalah dua hal yang berbeda tetapi integral. Berikut klasifikasi *mustahik* zakat atas nama fakir dan miskin, yaitu:

- a. Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali.

³⁴ *Ibid.*, h. 66.

- b. Mereka yang punya harta/usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh/kurang dari kebutuhan.
- c. Mereka yang punya harta/usaha tapi tidak mencukupi separuh/lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya tapi tidak cukup untuk seluruh kebutuhan.

Fakir dan miskin disebutkan lebih dahulu dari golongan *mustahiq* yang lain dalam al-Quran. Hal ini mengisyaratkan bahwa tujuan utama kewajiban zakat adalah untuk menghilangkan kesengsaraan dan kemelaratan umat Islam.

2. 'Amil

'Amil adalah orang yang ditugaskan imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Terhadap kelompok ini, Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa penempatan 'amil dalam *mustahiq* zakat setelah kelompok *faqir* dan miskin menunjukkan pentingnya peran 'amil dalam mensukseskan tujuan utama kewajiban zakat tersebut. Dengan demikian, urusan zakat bukan hanya ditugaskan kepada perorangan secara pribadi, tetapi yang lebih utama merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-

orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung, dan sebagainya. Semua petugas tersebut mendapatkan upah bekerja yang tidak diambil dari kas negara tetapi dari harta zakat.³⁵

Dalam kasus di Indonesia, *'amil* zakat terbagi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umum.³⁶ Dan lembaga *'amil* zakat tersebut dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.³⁷ Adapun yang dimaksud dengan pemerintah adalah:³⁸

³⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, h.579.

³⁶ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999, BAB I, Pasal 1 ayat 1 dan 2.

³⁷ UU RI. Nomor 38 Tahun 1999, BAB III, Pasal 7.

- a. Menteri Agama
- b. Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
- c. Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- d. Camat atas usul Kepala Kantor Urusan agama.

Pengukuhan tersebut dilakukan atas permohonan lembaga 'amil zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁹

- a. Berbadan hukum.
- b. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*.
- c. Memiliki program kerja.
- d. Memiliki pembukuan.
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Tidak semua orang bisa menjadi 'amil karena harus memenuhi persyaratan berikut:⁴⁰

- a. Beragama Islam, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.

³⁸ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999, BAB III, Pasal 21, ayat 2.

³⁹ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999, BAB III, Pasal 22.

⁴⁰ Yusuf al-Qardawi, *op. cit.*, h. 581.

- b. Mukallaf, hendaklah petugas zakat itu seorang yang mukallaf, yaitu orang yang telah dewasa dan sehat akal pikirannya.
- c. Memiliki kredibilitas, dapat dipercaya dan tidak *fasiq*.
- d. Memahami hukum-hukum zakat
- e. Memiliki kapabilitas dalam melaksanakan tugas

3. Mu'allaf

Asal kata *mu'allaf* secara bahasa berarti orang yang dibujuk hatinya. Sedangkan dalam istilah zakat, *mu'allaf* adalah orang yang baru masuk Islam, sementara keyakinannya masih dianggap lemah. Menurut Yusuf al-Qardhawi, pemberian zakat pada golongan ini dilakukan karena setiap orang yang baru memeluk agama Islam sesungguhnya ia telah meninggalkan agamanya yang lama, mengorbankan apa yang menjadi miliknya dari kedua orang tuanya dan keluarganya. Dimusuhi keluarga dan diputuskan rizkinya. Dengan demikian, tidak dapat diragukan lagi bahwa orang yang merelakan dirinya dan meninggalkan dunianya semata karena Allah, mereka sangat membutuhkan dukungan

kebenaran, keyakinan, dan pertolongan materil dan spirituil.⁴¹

4. Riqab

Riqab adalah para budak yang ingin membebaskan dirinya dari tuannya. Kelompok ini boleh diberikan zakat yang bukan berasal dari zakat tuannya. *Riqab* adalah bentuk jamak dari *ragabah* yang berarti belunggu. Dalam al-Quran, kata ini diistilahkan dengan arti budak belian laki-laki (*'abid*) dan budak dengan perempuan (*'ammah*). Istilah ini disebutkan dalam kaitannya isyarat dalam kata kiasan ini dengan maksud bahwa perbudakan bagi manusia sama halnya dengan belunggu yang mengikatnya. Membebaskan budak artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya.⁴²

Al-Quran menyatakan bahwa menghapuskan belunggu perbudakan bukan hal yang mudah atau dapat diwujudkan dalam waktu yang singkat. Hal ini seperti disebutkan dalam surat al-Balad ayat 10-13:

⁴¹ Yusuf al-Qardhawi, *op. cit.*, h.596.

⁴² Yusuf al-Qardhawi *op. cit.*, h.616.

وَهَدَيْتَاهُ التَّجْدِينَ (10) فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12)

فَأُكِّرْتَهُ (13)

Terjemahnya:

“Maka tidakkah (dengan harta itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan”.⁴³

5. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang dengan syarat, bukan untuk perbuatan maksiat, sedangkan ia belum bisa melunasi hutangnya. Termasuk dalam kategori ini adalah hutang yang ditujukan untuk kemaslahatan umat Islam, seperti pendirian tempat pendidikan dan tempat peribadatan.

Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, orang yang mempunyai hutang terbagi menjadi dua golongan, yaitu: orang yang mempunyai hutang untuk diri sendiri dan orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan umum. Orang yang mempunyai hutang untuk dirinya sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, dan lain-lain bisa menerima harta zakat asalkan kebutuhannya itu tidak

⁴³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 1061

berlebihan. Dan yang lebih khusus diterapkan dalam golongan ini adalah mereka yang mendapatkan berbagai macam bencana hidup dan mengalami musibah di dalam hartanya sehingga memiliki kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.

6. Fi Sabilillah

Bila disebut kata ini biasanya yang tergambar dalam pikiran orang adalah (jihad) perang. Padahal pengertiannya lebih luas dari yang dimaksud, mencakup semua kemaslahatan umat Islam. Semua kegiatan yang menuju ridha Allah dapat diambil dari bagian "*fi sabilillah*". Menurut Sayyid Rasyid Ridha dan Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa *fi sabilillah* maksudnya adalah kemaslahatan umum kaum muslimin, untuk menegakkan agama dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi.⁴⁴

7. Ibnu Sabil

Dapat diartikan sebagai perantau (musafir) tetapi musafir yang mendapat bagan dari zakat adalah musafir bukan karena maksiat, tetapi orang yang kehabisan atau

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Probelama Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana , 2006) h. 201.

kekurangan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang atau sebab-sebab lain.

Adapun rahasia mementingkan *ibnusabil* dalam al-Quran, karena Islam senantiasa merangsang untuk melakukan bepergian dan memberikan kabar gembira bagi perjalanan dan bepergian di permukaan bumi, karena sebab, yaitu: 1) Perjalanan yang diperintahkan Islam untuk mencari rezki, 2) Untuk mencari ilmu, 3) Berperang di jalan Allah, 4) Untuk melaksanakan ibadah yang tinggi dan istimewa.⁴⁵

Memurut Yusuf Qardawi bahwa bagi empat sasaran yang pertama zakat diserahkan kepada mereka, sehingga mereka bisa memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Adapun *fir-riqab* zakat diserahkan untuk menghilangkan perbudakan, sehingga tidak diserahkan kepada mereka untuk dimanfaatkan sekehendak hati, akan tetapi untuk menghilangkan sifat perbudakan. Zakat tidak diserahkan untuk menjadi milik mereka, akan tetapi diserahkan karena ada sesuatu kebutuhan/keadaan yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat.⁴⁶

Berdasarkan pandangan dari beberapa ulama tentang golongan yang berhak menerima zakat, dalam konteks ekonomi

⁴⁵ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, h. 648-651.

⁴⁶ Yusuf Qardawi, h. 565.

dan pemasaran serta perkembangan masyarakat di era globalisasi, yang tidak terdapat lagi sistem perbudakan, maka dapat ditarik intisari dari delapan golongan penerima zakat menjadi empat kelompok besar yaitu :

- a. Bidang pemberdayaan ekonomi umat, termasuk pada kelompok ini yaitu fakir, miskin, firrikab dan al-gharimin, ibnussabil, dalam bentuk investment sektor, modal kerja untuk menggerak roda ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor produksi dan pembukaan lapangan kerja.
- b. Bidang pengembangan sumber daya manusia umat, termasuk dalam kelompok ini yaitu, muallaf, fisabilillah dan firrikab, yaitu melalui perbaiki sistem pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia umat yang berkualitas memiliki iman dan taqwa, ilmu dan teknologi sebagai umat terbaik (khaerah ummah).
- c. Bidang pengembangan sosial, budaya dan politik umat secara keseluruhan yaitu melalui pembangunan sarana dan prasarana umat masyarakat, rumah ibadah, rumah sakit, gedung sekolah, panti asuhan dan pemeliharaan anak yatim.
- d. Bidang operasional dan pengembangan kelembagaan amil zakat diperuntukkan bagi kesejahteraan karyawan

Badan Amil Zakat (BAZ), pemeliharaan sarana dan prasarana kelembagaan, gedung, kantor, perbaikan sistem manajemen Badan Amil Zakat (BAZ).

ZAKAT PRODUKTIF

A. Konsep Dasar Zakat Produktif

1. Dasar Zakat Produktif

Secara istilah, zakat produktif memang belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini, menurut pengamatan penulis, terdeteksi dari kurangnya penerapan zakat produktif di kalangan masyarakat, disamping masih adanya keraguan tentang boleh-tidaknya sistem tersebut, padahal kalau kita merujuk kepada kandungan Alquran dan Hadis serta pendapat para cendekia, baik kalangan *mutaqqaddimin* ataupun *muta'akhhirin*, kita dapat menemukan keyakinan tentang kebolehan-bahkan anjuran - untuk menerapkan zakat produktif. Seperti penafsiran yang terdapat firman Allah dalam QS. At- Taubah (9) : 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah *shadaqah* (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan/mengembangkan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itumenjadi

ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁴⁷

Lafaz *tuzakkihim* yang berasal dari kata *zakka* bisa merarti menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan. Adapun pengembangan bisa ditinjau dari dua sumber hukum, yaitu :

a. **Landasan Alquran:**

Allah akan melipatgandakan pahala untuk orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkanNya dan karena telah membantu saudaranya yang membutuhkan.⁴⁸ Firman Allah (QS. Ar Rum 30: 39)

... وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Terjemahnya:

“Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁴⁹

⁴⁷ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 19890), h. 297-298.

⁴⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Alqur'an*, (Bandung : Mizan, 2000), cet. XXI, h. 225 Lihat juga Muhammad Ali Al-Shabuni, *Shafwa al-Tafsir*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), h. 521.

⁴⁹ Departemen Agama RI., *op. Cit.*, h. 647.

b. Landasan Hadis:

Dengan memberikan harta zakat kepada *mustahiq* berarti juga menumbuhkan daya beli kepada barang-barang ekonomis. Harta zakat yang diberikan itu tentunya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian pemanfaatan harta itu berkembang bukan hanya dirasakan oleh *mizakki* tapi juga dapat dirasakan oleh *mustahiq*. Dalam tinjauan ekonomis, daya beli *mustahiq* tersebut dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya ekuilibrium interaksi antara produsen dengan konsumen. Pemikiran ini baru pada tahap pemanfaatan harta zakat secara konsumtif yang sebagaimana diketahui daya beli mereka sebatas persediaan harta zakat yang mereka dapatkan lalu bagaimana melanggengkan ekuilibrium interaksi tersebut. Tentunya harta zakat mereka juga harus dilanggengkan, yaitu dengan cara diproduktifkan.

Dalam sebuah *hadits* Rasulullah saw bersabda :

عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطى عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله او تصدق

به وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا
تتبعه نفسك⁵⁰

Artinya:

“Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. Pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata; ‘berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku’. Kemudian Rasulullah menjawab; ‘ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkan lagi (kepada orang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu”

Dalam *hadits* tersebut Rasulullah saw. Mengatakan ‘maka kembangkanlah’, maksudnya adalah sedekah yang kita terima jika melebihi dari kebutuhan pokok kita, maka hendaknya diproduksi sehingga menjadi berkembang dan lebih bermanfaat.

c. **Pendapat Para Cendekia Tentang Zakat Produktif**

Zakat produktif merupakan suatu yang bersifat ijtihadi.⁵¹ Dalam kajian ijtihad, perbedaan pendapat di

⁵⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Bukhari*, Juz. II (Istanbul: Dar al-Tibaah al-Amirah, t.th.), h. 130.

antara para cendekia adalah suatu hal yang tak terelakkan dan dibolehkan, walaupun perbedaan pendapat itu bersumber kepada landasan yang sama, yaitu Alquran dan Hadis. Kesalahan dalam ijtihad bukan merupakan suatu dosa, bahkan akan mendapat satu pahala atas jerih payahnya dalam melakukan suatu penelitian hukum. Hanya saja ijtihad tersebut benar-benar berdasarkan keilmuan bukan dari hawa nafsu. Rasulullah saw. Bersabda :

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر⁵²

Artinya:

“Abu Hurairah : berkata “Rasulullah saw. Bersabda; ‘seorang hakim yang melakukan ijtihad, jika benar maka akan mendapat dua pahala, jika salah maka akan mendapatkan satu pahala”.

Dalam qaidah fiqhiyyah disebutkan :

⁵¹ Ijtihad adalah mengerahakan kemampuan untuk menghasilkan suatu hukum yang belum ditentukan secara pasti dalam syara' dengan bersumber kepada Alquran dan Hadis. Lihat. Ali al-Husaini al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), h. 14. Lihat juga Abd. Al-Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta : Sa'adiyah Putra, tth), h. 20.

⁵² Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. II (Dairut: Dar Al-Fiqru, t.th.) h. 776.

Artinya:

“Suatu hasil ijihad tidak bisa dibatalkan dengan ijihad lain”

Dengan demikian, perbedaan pendapat yang merupakan hasil ijihad tidak usah dijadikan pertentangan yang dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan dikalangan umat Islam. Bahkan semestinya dijadikan sebagai *rahmat* (keluasan dan keluwesan) dalam syari’at Islam.

Dalam konteks ini, perbedaan pendapat mengenai penerapan zakat produktif dapat dimaklumi. Pendapat yang tidak membolehkan penerapan zakat produktif beralasan bahwa harta zakat adalah milik segolongan orang yang termasuk dalam delapan *ashnaf mustahiq*. Landasannya adalah firman Allah (QS. At-Taubah 9: 60)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

⁵³ Abu al-Hamid, *op. cit* h. 38.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, *para mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁴

Huruf lam (ل) pada lafaz (للفقراء) dan seterusnya menunjukkan arti kepemilikan (*tamlík*). Jadi harta mutlak milik mustahik, tidak boleh diperuntukkan sebagai modal dalam pendirian usaha yang keuntungannya dapat diberikan kepada mustahik.

Karena dikhawatirkan usaha tersebut mengalami kerugian sehingga *mustahiq* tidak bisa mendapatkan harta zakat. Demikian pula harta zakat tidak boleh diberikan kepada *mustahiq* sebagai zakat produktif jika menggunakan sistem tertentu yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta tersebut.

Menurut, Imam Ghazali, para ulama yang berpendapat bahwa orang miskin hendaknya diberi bagian zakat yang dapat dipakai untuk membeli tanah

⁵⁴ Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 288.

yang hasilnya cukup untuk seumur hidup, adalah lebih dekat kepada kebenaran.⁵⁵

Pengikut Imam Nawawi mengatakan bahwa kepada orang yang memiliki keterampilan, hendaknya diberi modal untuk menjalankan suatu pekerjaan, boleh seharga alat-alat yang dibutuhkan dan boleh pula lebih. Besar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan keperluan agar dari usahanya diperoleh keuntungan. Tentu bantuan yang diberikan, berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat perorangan.⁵⁶

Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa negara Islam boleh membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan sebagainya, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka. Akan tetapi jangan diberi hak menjual atau

⁵⁵ Abu Hamin al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Diin*, (Beirut : Dar al-Fiqr). Jilid I, h. 207.

⁵⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*(Cet. XX; Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991)h. 567.

memindahkan hak miliknya kepada orang lain, sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka,⁵⁷

Menurut M. Amin Azis, pendayagunaan harta zakat dan infak hendaknya diprogramakan untuk mengentaskan kemiskinan dan kefakiran, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan usaha bagi fakir miskin, santunan bagi yatim piatu, bea siswa bagi pelajar yang kurang mapu, membantu pengusaha lemah, membebaskan umat (pengusaha kecil dan petani) dari cengkraman ijon dan riba, juga bagi kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan untuk kegiatan dakwah Islam lainnya.⁵⁸

Beberapa pendapat yang telah dirumuskan oleh para cendekia itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat produktif secara konseptual. Perbedaan pendapat hanya terletak pada tataran teknis, yaitu dengan sistem apa zakat produktif diterapkan. Kalau dengan sistem hibah yang notabene tidak ada kewajiban untuk mengembalikan harta zakat,

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ M. Amin Azis, *Nilai-nilai Pengembangan Ekjonomi Islam dan Perbankan*, dalam buku bunga ramapai ***Paradikma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistewm Syari'ah***, Editor : Baihaqi, Abd. Majid dan Saifuddin A. Rasyid, (Jakarta : PINBUK, 2000), h. 160.

maka para cendekia telah sepakat untuk membolehkannya. Akan tetapi kalau zakat produktif diterapkan dengan menggunakan sistem lain – seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan *qardhul hasan* – yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta zakat, maka para cendekia berbeda pendapat. Demikian pula halnya, terdapat perbedaan pendapat jika harta zakat diproduktifkan dengan digunakan sebagai modal usaha yang dikelola oleh amil meskipun keuntungannya diberikan, kepada para *mustahiq*.

Menurut penulis, keberadaan zakat produktif – khususnya di negara Indonesia dan negara berkembang lainnya – sangat diperlukan meskipun dengan menggunakan sistem seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan *qardhul hasan*, demi pengentasan kemiskinan dan menghindari para *mustahiq* dari jeratan riba. Dalam tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan kepada *mustahiq* secara mutlak tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan harta. Namun secara realita saat ini di Indonesia, hal itu belum bisa dilakukan mengingat jumlah *mustahiq* masih jauh lebih besar daripada jumlah *muzakki*. Sehingga harta zakat tidak mencukupi jika diberikan semuanya secara cuma-cuma kepada para

mustahiq. Di sisi lain terdapat sejumlah *mustahiq* yang termasuk dalam kategori mampu berusaha (usia produktif) yang harus dibantu (diproduktifkan) dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan. Dan jika harta zakat diberikan secara konsumtif untuk kategori *mustahiq* seperti ini, maka kebijakan itu tidak dapat dilakukan, karena hanya akan menimbulkan sikap ketergantungan kepada harta zakat tanpa memanfaatkan potensi yang ada pada diri mereka. Pemanfaatan potensi baru bisa dilakukan jika *mustahiq* tersebut diberikan zakat secara produktif yang dapat digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan untuk memberikan harta zakat secara produktif dalam kondisi seperti ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan sistem tertentu agar dana zakat tidak cepat habis dan dapat dimanfaatkan oleh *mustahiq* lain secara bergantian. Oleh karena itu, walaupun penerapan zakat secara produktif belum mencapai tataran ideal, akan tetapi jangan di hilangkan begitu saja selama masih bisa diterapkan sesuai dengan kemampuan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

مالا يدرك كله لا يترك كله⁵⁹

Artinya:

“Sesuatu hal yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna tidak boleh dinafikan (ditinggalkan) secara keseluruhan.”

Pendapat ini tidak sesuai dengan dasar pemikiran *tamlik* (kepemilikan) yang terdapat pada huruf lam (*للفقراء*) dalam Q. S. al-Taubah : 60 di atas. Dana zakat produktif tetap milik *mustahiq*, karena peredaran dana produktif itu tetap berada di antara para *mustahiq*.

d. Pemberian Zakat Kepada Usia Produktif

Dilihat dari potensi, *fakir* miskin terbagi menjadi dua kategori:⁶⁰ Pertama, *fakir* miskin yang sanggup bekerja yaitu orang yang berada pada usia produktif dan memiliki kemampuan untuk berusaha. Kedua *fakir* miskin yang tidak sanggup bekerja, yaitu orang yang tidak berada pada usia produktif dan atau tidak memiliki kemampuan berusaha, seperti anak-anak, orang jompo,

⁵⁹ Abd al-Hamid Hakim, *op. cit* , h. 44

⁶⁰ Yusuf Qardawi, *op. cot.*, h. 515.

lumpuh, orang yang sakit-sakitan, orang yang tidak sehak akalnya, dan lain-lain.

Apabila *mustahiq* itu diukur dari kebutuhan, baik kebutuhan pribadi atau kebutuhan keluarga, maka apakah orang yang hidup menganggur diberi bagian zakat, padahal dengan begitu hanya akan menjadi beban masyarakat, dimana dia hanya akan mengandalkan sedekah dan pertolongan, sedang dia bebadan kuat, sanggup berusaha menghidupi dirinya. Menurut pendapat yang tegas dari golongan Syafi'i dan Hambali, zakat bagian *fakir* miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya juga orang mampu berusaha secara layak dan dapat mencukupi dirinya dan keluarganya.⁶¹ Pendapat mazhab-mazhab tersebut memang diperkuat oleh nash-nash syar'i dan kaidah, karena Islam mewajibkan bekerja terhadap orang mampu dan kuat. Akan tetapi hendaklah mereka diberikan fasilitas untuk memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, ia akan berjuang sendiri untuk bekerja keras mencukupi kebutuhannya. Di dalam Hadis sahih disebutkan :

⁶¹ Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, (Beirut : Dar al-Fiqr), jilid 6, h. 228

عن لمقدم رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده و إن نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده⁶²

Artinya:

“Diriwalkan dari *Miqdam* ra. Rasulullah saw bersabda : ‘Makanan yang terbaik adalah makanan hasil jerih payahnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud as. Adalah orang selalu makan dari hasil pekerjaannya sendiri.”

Seseorang yang mempunyai pekerjaan dengan hasil memadai, maka pekerjaan itu tidak boleh ditinggalkannya karena memperoleh zakat atau diberi orang.

Dikatakan Rasulullah saw dengan jelas dan tegas :

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي⁶³

Artinya:

“Sedekah tidak halal bagi orang kaya, orang yang berbadan sehat dan kuat.”

⁶² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami al-Sahih al-Bukhari*, Nomor Hadits 1930. Juz. 3 (Istanbul: Dar Altibiah al-Amirah. T.th.), h. 15.

⁶³ Abu Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Juz. 3 (Beirut : Dar al-Fiqr, t.th.), Nomor Hadits 589. h. 42.

Seseorang tidak dianggap kuat jasmani bila tidak mempunyai usaha yang mencukupi, karena kekuatannya itu tidak dapat membeli pakaian penutup aurat dan makanan. Imam Nawawi mengatakan : “Apabila seseorang tidak mempunyai usaha, maka halal baginya zakat, karena ia dianggap orang lemah.”⁶⁴

Apabila di dalam hadis yang telah disebutkan tadi cukup menyebutkan (orang yang sehat dan kuat), maka di dalam hadis lain diberi tambahan dengan kata (mampu berusaha).

فعن عبید الله عدي بن الخیار ان رجلین اخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسأ لا نه من الصدقة فقلب فيهما انبصروا أهما جلد ين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها (اي في الزكاة) لغني ولا لقوي مكتسب.⁶⁵

Artinya:

“Dari Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyar megatakan, bahwa dua orang laki-laki telah menghadap Nabi saw. Menyatakan minta sedekah. Nabi memicingkan matany kepada dua orang itu dan melihatnya dalam-dalam. Kemudian beliau berkata : “kalau kalian menghendaki Aku beri, tapi zakat bukan untuk orang kaya dan orang yang kuat bekerja.”

⁶⁴ Imam Nawawi, *op. cit.*, h. 229.

⁶⁵ Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as al-Sujastami al-Uzdid, *Sunan Abi Daud*, Juz. 2 (Indonesia: Maktabah Dahlan. T.th.) h. 118.

Kemudian Rasulullah saw memberikan kepada dua orang itu zakat, karena beliau tidak tahu persis keadaan kedua orang itu yang sebenarnya. Tampaknya kedua orang itu kuat dan mampu, tapi kenyataannya tidak mempunyai usaha, atau mempunyai usaha tapi tidak mencukupi.

Para ulama beralasan dengan hadis tersebut, bahwa kepada pihak pemerintah atau pemilik harta boleh memberikan zakat kepada orang-orang yang tidak diketahui keadaannya yang sebenarnya. Berdasarkan contoh dari Rasulullah saw itu jelas bahwa zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya dan orang yang tidak mampu berusaha. Yang dimaksud dengan orang yang mampu berusaha adalah orang yang mempunyai usaha yang dapat memenuhi sekedar kebutuhannya, kalau tidak, maka ia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang lemah (tidak mampu) berusaha, seperti orang sakit, lumpuh, orang yang jompo, maka tidak dibenarkan menahan zakat atas mereka.

Menurut pendapat yang *mu'tabar*, seperti yang dikatakan Imam Nawawi, bahkan yang dimaksud dengan orang yang mempunyai usaha ialah usaha yang sesuai

dengan keadaan dan kehormatannya. Adapun usaha yang tidak layak, maka ia dianggap tidak mempunyai pekerjaan.⁶⁶

Dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa orang sanggup berusaha yang haram zakat diberikan kepadanya adalah orang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Ia memperoleh pekerjaan yang dapat dijadikan sumber usahanya.
- b. Pekerjaan yang diperolehnya adalah halal menurut hukum, karena pekerjaan yang dilarang menurut hukum syara' sama dengan orang tidak mempunyai pekerjaan.
- c. Orang itu mampu bekerja dan pekerjaannya itu tidak melebihi kemampuannya.
- d. Pekerjaan itu sesuai dengan kedudukan dan kehormatannya dalam masyarakat.
- e. Pekerjaan itu dapat memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang ditanggungnya.

⁶⁶ Imam Nawawi, *op. cit*, h. 191.

Dengan demikian dapat kita artika, bahwa setiap orang yang mampu berusaha diharuskan oleh *syara'* untuk memenuhi kebutuhannya oleh dirinya sendiri.

B. Instrumen-instrumen Zakat Produktif

Berikut ini, kami sampaikan beberapa instrumen zakat produktif. Perlu diingat bahwa instrumen-instrumen ini bukan bersifat final karena masih memungkinkan untuk dikembangkan selama masih berada dalam koridor ilmu ekonomi Islam. Penulis hanya menyebutkan instrumen *mudharabah*, *murabahah*, dan *qardhul hasan* dengan asumsi bahwa ketiga instrumen inilah yang lebih sering dipergunakan.

1. Mudharabah⁶⁷

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pegertian memukul atau berjalan, dalam konteks ini, lebih tepatnya adalah peoses seseorang memukulkan kainya dalam menjalankan usaha.⁶⁸

⁶⁷ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*. (London: The Muslim School Trust, 1992), h. 371.

⁶⁸ Muhammad Rawas Qal'aji, *Ma'jam Lughat al-Fiqaha*, (Beirut : Dar al-Nafs, 1985).

Ulama fiqh mendefenisikan *mudharabah* dengan; “Salah satu bentuk kerja sama ekonomi antara pemilik modal dengan orang yang ahli dalam perilaku bisnis dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan atas kelalaian pekerja. Seandainya kelalaian itu akibat kecurangan atau kelalaian pekerja, maka kerugian ditanggung oleh pekerja.

b. Landasan Syariah

Akad *mudharabah* ini dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan ahli dalam memutarakan uang. Alasan yang dikemukakan ulama tentang kebolehan bentuk kerja sama ini adalah :

Alquran

Q.S. Al-Muzammil 73: 20

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Terjemahnya:

“..... Dan orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.....”,⁶⁹

Wajhud dilalah (argumen) dari ayat diatas adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan perjalanan usaha.

Hadis

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع⁷⁰

Artinya:

“Dari Shalih bin Shuaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh (kredit), *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.”

Ijma'

Jumhur ulama menyetakan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* ini sudah dilaksanakan pada masa Rasulullah

⁶⁹ Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 990.

⁷⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Yasid Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*. Juz: 2. (Beirut : Dar al-Fiqr, t.th.). h. 768. Ket. Di dalam sanadnya terdapat seorang periwayat Ibn Suhaib Majhul (tidak diketahui identitasnya). Juga Abd. Rahman Ibn Daun menurut Al-Uqaili hadisnya tidak terpelihara.

dan masa sahabat.⁷¹ Sepanjang masa itu dan masa selanjutnya tidak ditemukan adanya pertentangan. Bahkan para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*.

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *mudharabah* adalah: Pekerja (*mudharib*), pemilik modal (*shahibul mal*), modal (*ra'sul mal*), pekerjaan, dan akad. Adapun syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi adalah orang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- 2) Yang terkait dengan modal disyaratkan; berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pekerja.
- 3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan usaha.
- 4) Yang terkait dengan kerugian, disyaratkan harus ditanggung sepenuhnya oleh pihak modal jika kerugian usaha bukan atas kelalaian pekerja.

⁷¹ Afzalur Rahman, *op. cit.*, h. 394.

d. Pembagian *mudharabah*

Dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pekerja, *mudharabah* terbagi dua, yaitu *mudharabah Muthlaqah* (penyeraahan modal tanpa syarat), dan *Mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan persyaratan).

Dalam *mudharabah Muthlaqah* pekerja bebas mengelola modal dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan. Sedangkan dalam *Mudharabah muqayyadah* pekerja harus mengikuti persyaratan yang dikemukakan oleh pemilik modal, seperti harus berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Legitimasi jenis *mudharabah* yang kedua ini adalah *Hadits* riwayat Thabrani di atas tentang persyaratan *mudharabah* yang diajukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib dan disetujui oleh Nabi saw.⁷²

e. Aplikasi *Mudharabah* dalam Zakat Produktif

Aplikasi dalam zakat produktif adalah amil bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan *mustahiq* sebagai pengelola (*mudharib*). Amil menyalurkan beberapa

⁷² *Ibid.*, h. 410.

harta zakat kepada *mustahiq* untuk digunakan sebagai modal dalam suatu usaha. Jika ada persyaratan tertentu dalam akad *mudharabah*, seperti jenis usaha, daerah usaha, obyek usaha, dan sebagainya maka disebut dengan *Mudharabah muqayyadah*. Namun jika tidak ada persyaratan tersebut maka disebut dengan *mudharabah Muthlaqah*.

Sistem ini dikenal dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi (*profit and lost sharang*). Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memiliki kesepakatan tentang presentase keuntungan usaha, misalany 20% untuk amil dan 80% untuk *mustahiq*. Keuntungan tersebut harus dimasukkan dalam kas amil dan dapat disalurkan kembali kepada *mustahiq* yang lain. Akan tetapi jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka hal itu ditanggung bersama. Artinya, pihak *amil* tidak boleh menuntut harta apapun – termasuk modal – dari *mustahiq* dan mengalami kerugian dalam usaha.

2. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁷³ Dalam

⁷³ Sofiniyah Ghufron, (Penyunting), *Breifcase Book Edukasi Profesional Syariah. Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. (Jakarta: Reinasan, 2005), h. 36.

murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- sehingga ia menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 10.750.000,-. Pada umumnya sipedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lam pembayaran, besar keuntungan yang akan diambil peagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut dengan *Murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP).

b. Landasan Syariah

1) Alquran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“.....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”⁷⁴

⁷⁴ Departemen Agama RI., *op. cit.*, h.

2) Hadis

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع⁷⁵

Artinya:

“Dari Shaih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh (kredit), *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.”

c. Syarat-syarat *Murabahah*⁷⁶

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli.
2. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang.

⁷⁵ Ibnu Rasyid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Qalam, 2988), vol. II, h. 216.

⁷⁶ Brifcase, *op. cit.*, h. 27.

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika misalnya jika pembelian dilakukan secara kredit.

Secara prinsip, jika poin 2 atau 3 tidak dipenuhi maka *murabahah* dinyatakan batal secara hukum. Sedangkan jika salah satu dari poin 1, 4 atau 5 tidak terpenuhi maka pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang tersebut,
3. membatalkan kontrak.

d. *Murabahah KPP (al-Amir bi al-Syara')*

Jual beli secara *murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki oleh penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah KPP*).⁷⁷ Hal ini dinamakan demikian karena penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya.

⁷⁷ Adiwarna Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 105.

Ide tentang jual beli *murabahah* KPP tampaknya berakar pada dua alasan sebagai berikut :

Pertama, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.

Kedua, mencari pembiayaan. Motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong pembeli mendatangi pemesan pembelian.

Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari sistem *murabahah*. Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktek pelaksanaan kedua jenis *murabahah* tersebut. Hal ini karena seseorang, pada umumnya, tidak akan mengadakan akad *murabahah* kecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara angsuran.⁷⁸

⁷⁸ Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 103.

e. Aplikasi *Murabahah* dalam Zakat Produktif

Dalam sistem ini, pihak *'amil* bertindak sebagai penjual, sedangkan *mustahiq* bertindak sebagai pembeli. Pihak *amil* menjual sebuah produk kepada *mustahiq* dengan pembayaran seukuran harga modal ditambah keuntungan yang disanggupi oleh *mustahiq* berdasarkan kemampuannya. Misalnya, harga yang disanggupi oleh *mustahiq* berdasarkan kemampuannya. Misalnya, harga modal sebuah mesin jahit sebesar Rp. 3.000.000,- dan *mustahiq* hanya sanggup memberikan keuntungan sebesar Rp.50.000,- berarti *mustahiq* harus membayar sebuah mesin jahit seharga Rp. 3.050.000,- kemudian untuk memudahkan *mustahiq*, pembayaran hendaknya dilakukan dengan sistem kredit (angsuran) yang lama waktunya disesuaikan dengan keadaan *mustahiq*. Misalnya, dari dana yang harus dibayar tersebut, *mustahiq* hanya mampu membayar angsuran Rp. 75.000,- per bulan. Berarti *mustahiq* dapat menyelesaikan pembayarannya selama 3 tahun 4 bulan.

Apabila *'amil* tidak memiliki aset produk yang dibutuhkan oleh *mustahiq* pada saat transaksi, maka *amil* bisa melakukan sistem *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP). Hal ini berarti pihak *amil* mengadakan

barang (produk) semata-mata untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq* yang memesannya.

3. *Qardhul Hasan*

a. *Pengertian Qardhul Hasan*

Qardhul adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh Klasik, *qardh* dikategorikan dalam *akad tathawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁷⁹ Sedangkan kata *hasan* diartikan dengan suatu kebaikan. Adapun penggabungan term *qardhul hasan* dipergunakan ketika ada pinjaman yang didalamnya terkandung banyak kebaikan dan toleransi, seperti jangka waktu pengembalian yang relatif lebih lama dan besar cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan si peminjam. Dalam ilmu ekonomi, *qardhul hasan* disejajarkan dengan istilah pinjaman lunak (*soft and benevolent loan*).

Menurut Adiwarmanto, istilah kredit berasal dari kata *qardh*. Dalam banyak literatur, istilah kredit diambil

⁷⁹ Briefcase, *op. cit.*, h. 56.

dari kata *credo*, yang artinya memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan. Dalam perkembangannya, istilah *credo* juga dipergunakan dilingkungan agama yang berarti kepercayaan. Bila di elaborasi lebih jauh, istilah *credo* ternyata dibawa oleh para mahasiswa Eropa yang pada awal abad XI-XII banyak mencari ilmu dari dunia Islam. Pada masa itu Eropa berada dalam abad kegelapan, sedangkan dunia Islam sedang mencapai kejayaan peradabannya. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa istilah *credo* itu sendiri, yang merupakan asal kata kredit, berasal dari istilah fiqih *qardh*.⁸⁰

b. Lamdasan Syari'ah

1) *Al-Qur'an*

Q.S. Al-Hadid 57: 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

“Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang bai. Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh harta yang banyak”.

⁸⁰ Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontenporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 109.

QS. Al-Baqarah 2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah yang menyempitkan dan melapangkan (rizki), dan kepadaNya lah kamu dikembalikan”.

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat tersebut adalah kita diseru untuk ‘*meminjamkan kepada Allah*’, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan hal itu adalah kita diperintahkan untuk meminjamkan kepada manusia yang membutuhkan pertolongan, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat (*civil society*).

2) *Hadits*

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم
يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة⁸¹

⁸¹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, Nomor Hadits 2421.

Artinya:

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: ‘Seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya dua kali, maka yang satunya dinilai sebagai sedekah,’”

Akan tetapi bila si peminjam atas kehendaknya sendiri ketika melunasi pada akhir periode pembayaran melebihi atau mengembalikan dengan yang lebih baik, tanpa ada syarat sebelumnya, hal ini merupakan perbuatan baik dan boleh diterima.

c. Aplikasi *qardhul Hasan* dalam zakat produktif

Dalam sistem ini, *amil* bertindak sebagai pihak yang meminjamkan modal (berpiutang) dan *mustahiq* bertindak sebagai pihak peminjam (berhutang). Aplikasinya adalah *amil* meminjamkan sejumlah dana kepada *mustahiq* untuk digunakan sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa kelebihan apapun dalam jangka waktu dan kisaran angsuran yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan.

C. Urgensi Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan

Potensi zakat di Makassar secara makro dengan melakukan perhitungan matematika sederhana bisa sangat besar. Jika menghitungnya dari jumlah penduduk Makassar yang berjumlah 1.223.540 jiwa, dan kurang lebih 70% beragama Islam yaitu 1.235.484 jiwa.⁸² Diasumsikan seperempat (25%) dari penduduk muslim tersebut dikategorikan sudah memiliki *nishab* dalam membayar zakat pendapatan atau sekitar 308.871 jiwa. Mereka diasumsikan memiliki penghasilan Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Dengan demikian potensi zakat yang terkandung senilai :

$$\mathbf{Rp. 1.500.000 \times 308.871 \times 2,5\% = Rp.11 \text{ Milyar.}}$$

Ini adalah per bulan, yang dalam satu tahun menjadi :

$$\text{Rp. 11 Milyar} \times 12 = \text{Rp. 138 Milyar}$$

Sungguh satu angka yang cukup signifikan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Dan jika dialokasikan seperempat dari dana tersebut untuk segemen zakat produktif, maka kita memiliki dana produktif dalam satu tahun sebesar :

$$\text{Rp. 138 Milyar} / 4 = \text{Rp. 34 Milyar}$$

⁸² Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Kota Makassar*, (Makassar: BPS, 2007), h. 67

Penunaian zakat yang sudah terlihat di masyarakat berdasarkan kesadaran dan tanpa aturan yang memaksa. Akan berbeda hasilnya bila pemerintah, yang memiliki wewenang, mengeluarkan Undang-Undang yang sedikit lebih memaksa kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban zakatnya.

1. Ketiadaan Jaminan dalam Bertransaksi

Dalam zakat produktif tidak dibenarkan adanya jaminan dalam bertransaksi karena harta zakat memang ditujukan untuk membantu orang yang tidak mampu secara ekonomi. Pada dasarnya, sistem *mudharabah* atau *murabahah* juga tidak menggunakan jaminan dalam bertransaksi. Akan tetapi dalam praktek perbankan, walaupun bank syariah, seseorang yang ingin mendapatkan modal dengan sistem *mudharabah*, *murabahah* atau lainnya harus menyediakan jaminan dengan alasan keamanan uang nasabah dan agar tidak mengalami kerugian jika si pengelola modal merugi. Penyediaan jaminan ini juga diwajibkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Undang-Undang.

Peraturan yang berlandaskan kemaslahatan ini memang berdampak positif bagi perbankan. Karena bank tidak perlu bingung jika nasabah mengalami kerugian dan tidak mampu untuk meneruskan perjanjian kredit. Pihak

bank dapat menyita jaminan tersebut sebagai aset dan dapat menjualnya jika diperlukan untuk mengembalikan modal. Akan tetapi hal ini berdampak negatif bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Dengan adanya kewajiban menyediakan jaminan, berarti hanya masyarakat kalangan menengah ke atas yang mampu memenuhi persyaratan menjadi nasabah. Sebab bagi masyarakat miskin, jangankan untuk menyediakan jaminan yang layak bagi bank, untuk makan sehari-hari saja tidak mereka masih kekurangan. Dengan demikian, masyarakat miskin tidak mempunyai peluang dari pihak bank untuk berikhtiar memperbaiki tingkat kehidupan mereka.

Berbeda dengan produk jasa perbankan, zakat dikonsepsi oleh *syari'at* Islam untuk menolong orang-orang serta kekurangan dalam kehidupan ekonominya sehingga tidak memerlukan jaminan dalam bertransaksi. Ketiadaan jaminan itu berarti membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk berusaha mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, sehingga pada masa mendatang mereka tidak menjadi *mustahiq* zakat lagi bahkan diharapkan mampu menjadi *muzakki*.

2. Sarana Penerapan Produk Ekonomi Syariah Secara Murni

Zakat produktif dapat menjadi sarana untuk menerapkan produk ekonomi syariah secara murni. Dalam Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf I,⁸³ yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank syariah
- b. Lembaga keuangan mikro syariah
- c. Asuransi syariah
- d. Reasuransi syariah
- e. Reksa dana syariah
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- g. Sekuritas syariah
- h. Pembiayaan syariah
- i. Pegadaian syariah
- j. Dana pension lembaga keuangan syariah dan
- k. Bisnis syariah

⁸³ Majalah Hukum Varia Peradilan, April 2006. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI. Jakarta Pusat.

Sebab produk ekonomi syariah belum secara murni diterapkan oleh perbankan syariah. Hal ini dapat dimaklumi mengingat keberadaan bank syariah masih relatif mudah dalam dunia perbankan di Indonesia. Sehingga memerlukan proses adaptasi yang tidak sebentar dalam hal regulasi dan pemahaman masyarakat tentang produk ekonomi syariah. Salah satu contoh penting yang menunjukkan belum murninya penerapan produk ekonomi syariah oleh bank syariah adalah masalah *mudharabah*.

Sistem *mudharabah* yang diterapkan oleh bank syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan hukum syariah Islam. Perbankan syariah hanya menerapkan sistem *profit sharing* (pembagian keuntungan). Jadi kesepakatan pembagian antara pihak bank dengan nasabah adalah jika nasabah memperoleh keuntungan. Sedangkan apabila nasabah mengalami kerugian itu ditanggung oleh nasabah sendiri, yaitu dengan mengembalikan modal yang diberikan pihak bank kepadanya misalnya dengan penjualan jaminan.

Hal ini bertentangan dengan konsep *mudharabah* murni syariah yang menerapkan sistem *profit and lost sharing* (pembagian keuntungan dan kerugian). Dimana kesepakatan antara pemilik modal (*shahibul mal*; bank misalnya) dengan pengelola modal (*mudharib*; nasabah)

bukan hanya berbagi keuntungan tapi juga berbagi rugi. Jadi jika suatu usaha *mudharabah* mengalami kerugian yang bukan disebabkan kesalahan pengelola amaka kerugian tersebut ditanggung bersama. Artinya pengelola tidak wajib mengembalikan modal kepada pemilik modal karena kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian, pihak pemilik modal rugi dengan habisnya modal sementara pengelola rugi dengan tenaga, pikiran dan waktu yang ia keluarkan tanpa mendapatkan hasil. Namun jika kerugian disebabkan kelalaian pengelola, maka pengelola wajib mengembalikan modal kepada pemilik tanpa tambahan apapun.

Produk ekonomi syariah secara murni lebih memungkinkan untuk diterapkan melalui zakat produktif dibandingkan melalui perbankan syariah. Karena dana zakat produktif bersumber dari orang-orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) yang notabene tidak dikembalikan lagi kepada mereka, sehingga walaupun modal yang diberikan kepada *mustahiq* itu habis, maka tidak ada konsekwensi apapun. Sedangkan dana bank syariah bersumber dari para nasabah yang notabene ada kewajiban bank untuk mengembalikan dana minimal seukuran modal yang diberikan oleh para nasabah.

3. Persyaratan Modal

Penyaluran modal ini dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal inipun bisa untuk modal kerja atau investasi. Prinsip yang harus dipegang, zakat yang telah disalurkan kepada *mustahiq* tidak bisa diambil oleh lembaga zakat. Agar *mustahiq* tidak lari, lembaga zakat harus paham betul siapa *mustahiqnya*.⁸⁴

Modal tidak perlu kembali karena karena zakat memang ditujukan untuk membantu orang susah. Tapi lembaga zakat dapat mengajukan syarat. Bisakah usaha itu merekrut tenaga kerja yang lai. Bila sudah berkembang kelak, usaha ini harus tetap bisa memberi kontribusi untuk tetangga-tetangga lain yang juga miskin. Dengan cara ini, lembaga zakat tengah mendorong agar kegiatan ekonomi bisa *multiphel effect*.

Sebaiknya buat kebijakan tentang besarnya bantuan yang diberikan. Kebijakan didasarkan pada kondisi setempat, tentang batas maksimal modal yang diberikan. Jika lebih berarti yang meminta bukan *mustahiq*. Jika memaksa, bisa disalurkan pada lembaga komersial. Atau lembaga zakat bisa

⁸⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*,(Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 227.

bekerja sama dengan sistem mudharabah yang dananya bisa diambil dari pihak ke-3.

Penyaluran modal untuk kelompok lebih memudahkan lembaga zakat. Pada kelompok, pembinaan dan kontrol lebih dapat dilakukan. Caranya lembaga zakat harus membentuk organisasi. Organisasi ini yang bisa mengelola dari bantuan. Bahkan zakat yang tidak bisa ditarik ke lembaga zakat, dapat diputar sebagai dana bergulir (*revilving fund*) dalam organisasi. Buat aturan yang tidak menyulitkan anggota. Buat sistem yang mampu meredam penyimpangan, menjaga organisasi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ketua atau para pengurusnya.

Prinsipnya organisasi dapat menjadi sandaran anggota untuk mengatasi persoalan usahanya. Bahkan juga dapat mengatasi persoalan keluarga atau pribadi *mustahiq*. Caranya organisasi harus membuat pembinaan rohani melalui pengajian rutin secara berkala. Ustadznya bisa diambil dari lembaga zakat, dari orang luar kampung, atau dari anggota sendiri. Dengan pengajian itu, organisasi memberi layanan lebih pada anggota.

4. Pembentukan Lembaga Keuangan

Dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha super mikro di akar rumput, lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Sebagai mediator, LKMS ini punya punya kedudukan yang strategis. Melalui LKMS, lembaga zakat tidak lagi perlu terjun mengurus langsung pengusaha.⁸⁵ Dengan LKMS, lembaga zakat dapat mengembangkan BMT. Atau dapat juga mengembangkan lembaga baru bernama Lembaga Ekonomi Bagi Hasil (LEB). Seperti BMT, pada prinsipnya LEB juga bergerak dikalangan akar rumput, namun LEB juga bisa bergerak dikalangan menengah. Bedanya, jika BMT menghimpun nasabah penabung perorangan, LEB mencari pendanaan khusus dari *corporate* atau lembaga-lembaga donor. LEB berkonsentrasi murni pada investasi usaha, baik produksi maupun perdagangan. LEB tidak membiayai kebutuhan konsumtif apapun.

Pengembangan LKMS merupakan kegiatan strategis. Dengan pembentukan lembaga ini banyak turunan kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan juga. Semakin banyak LKMS yang dikembangkan, semakin akses pemberdayaan

⁸⁵ Briefcase, *op. cit.*, h. 64.

ekonomi kalangan akar rumput dapat terjamin. Makin kuat LKMS, jumlah yang dibberdayakan pun akan bertambah. Dengan sinergitas itu, LKMS akan menjadi gerakan pemberdayaan yang memiliki sifat dan karakter khusus. Melalui sejumlah LKMS, lembaga zakat sungguh-sungguh dapat berperan menjadi *agent of development*.

5. Pembangunan Industri

Penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi, tidak hanya terpaku pada kisaran dana antara ratusan ribu rupiah hingga beberapa juta rupiah. Saja. Modal dan investasi yang dapat disalurkan lembaga zakat kini bisa mencapai puluhan dan bahkan jutaan rupiah, sebagian industri dan kagiatan pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa Republika. Itu semua merupakan langkah riil pemberdayaan yang ditujukan untuk para *mustahiq*. Maka sesungguhnya ada beberpa tujuan dari pengembangan ekonomi, yaitu:

a. Penciptaan Lapangan Kerja

Dengan modal yang diberikan, diharap sektor usaha yang dibantu tetap dapat mempertahankan tenaga kerja yang sudah ada. Bahkan diharapkan usaha itu dapat menambah tenaga kerja yang berasal dari kalangan *mustahiq*.

b. Peningkatan Usaha

Modal yang diberikan setidaknya dapat menyelamatkan usaha yang telah berjalan. Atau dengan modal itu usaha dapat dikembangkan lebih besar lagi. Dengan peningkatan usaha, aktifitas ekonomi dimasyarakat pun bergerak. Ekonomi masyarakat bergerak, mengindikasikan adanya geliat tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru. Ekonomi hidup, pendapatan masyarakat pun meningkat. Dengan peningkatan ini diharapkan masyarakat mulai dapat menata hidupnya untuk berangsur-angsur dapat mengatasi persoalan kemiskinannya.

c. Pelatihan

Tanpa disadari bahwa pengembangan usaha, ternyata memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih. Seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba saja daerah yang telah menjadi sentra industri. Tenaga kerja pun terbina, menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Dengan keterampilan yang dimiliki warganya, itu menjadi bekal kemampuan mereka pergi.

d. Pembentukan Organisasi

Bagi lembaga zakat, membuat organisasi di antara *mustahiq* yang menerima bantuan modal. Pembentukan organisasi amat penting. Tujuan pembentukan organisasi untuk

kepentingan *mustahiq* sendiri. Dengan organisasi mereka dapat memperkuat posisi, mengatasi persoalan keuangan, menyatakan pendapat dan kesulitan, serta menyelesaikan persoalan yang tumbuh di kalangan anggota. Dengan organisasi anggota pun dapat membesarkan skala usaha, lebih-lebih bagi usaha yang sejenis. Misalnya membeli kain untuk beberapa pengrajin konveksi tentu harganya lebih murah. Membawa hasil konveksi secara bersamaan, tentu biayanya lebih dapat ditekan.

D. Penerapan Zakat Produktif di BAZ Kota Makassar

BAZ kota Makassar sebagai instansi yang dibentuk pemerintah untuk mengelolah dana zakat, infaq dan sedekah kota Makassar telah menerapkan bantuan kepada *mustahiq* secara produktif sejak tahun 2006. Berdasarkan kebijakan BAZ dana produktif yang disalurkan dengan harta zakat pemanfaatannya untuk membiayai pendidikan keterampilan (*life skill*) sedangkan untuk pemberian dana bergulir dengan menggunakan harta infak jamaah haji.⁸⁶

Pendidikan keterampilan kepada *mustahiq* sangat diperlukan untuk menumbuhkembangkan *skill* agar mereka memiliki potensi (SDM) yang dapat diandalkan. Bekerja sama

⁸⁶ H. Katjong Tahir, Bendahara BAZ Kota Makassar, wawancara pribadi, Makassar 10 Desember 2007.

dengan Dinas Sosial serta beberapa remaja mesjid dalam penanganan anak jalanan melalui *life skill* ini. Angkatan pertama 25 orang 100 % telah berhasil dan bekerja. Alumni angkatan II berjumlah 50 orang hanya 70% yang berhasil.⁸⁷

Dalam hal ini BAZ melalui rekomendasi pemerintah kota Makassar kepada KADIN, serta ketua REI Makassar berpartisipasi dalam pelatihan serta *menfollow up* kegiatan ini, bahkan keterampilan jasa reparasi AC alumni angkatan II ada 5 orang telah di kontrak Pemkot.⁸⁸

Inilah wujud kemandirian ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat terhindar dari sikap malas dan ketergantungan terus menerus terhadap harta zakat.

Dana bergulir BAZ kota Makassar telah tersalur Rp. 542.650.000.⁸⁹

⁸⁷ Darnisah Nur, Kabag TV Dinas Sosial kota Makassar, wawancara pribadi Makassar 27 Nove 2007 penulis diajak untuk ke bengkel milik Perusda untuk bertemu beberapa alumni angkatan I keterampilan otomotif.

⁸⁸ Katjong Tahir Wawancara tanggal 3 Desember 2007

⁸⁹ H. Katjong Tahir, Bendahara BAZ Kota Makassar, wawancara pribadi, Makassar 10 Desember 2007.

| Kelurahan | Kecamatan | Jmlh dana bergulir | Jmlh Klp | Orang |
|-----------|-------------|--------------------|----------|-------|
| Labakka | Mariso | +100.000.000 | 11 | 115 |
| Tamangapa | Manggala | +66.000.000 | 5 | 50 |
| Barombong | Tamalate | +216.000.000 | 22 | 250 |
| Lakkang | Tallo | +108.000.000 | 5 | 75 |
| Karuwisi | Panakkukang | +52.000.000 | 2 | 21 |
| | | | | 511 |

Kisaran 10 –15 orang/klp

Min : 10 orang

Max : 15 orang

Untuk dana bergulir ini penulis bertemu langsung dengan ketua koordinator kelompok, kelurahan Lakkang di ruang Bendahara BAZ kota Makassar. Peneliti juga mewawancarai beberapa koordinator serta anggota kelompok I untuk kelurahan Lakkang ada 5 kelompok

| Kelompok | Koordinator | Jumlah Modal (Rp) | Anggota (orang) |
|----------|-------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Ramli | 26.300.000 | 37 |
| 2 | Muh. Ruslan | 16.700.000 | 25 |
| 3 | Kalsum | 25.300.000 | 37 |
| 4 | Nurhak | 21.400.000 | 33 |
| 5 | Subarkah | 18.950.000 | 26 |

Menurut bapak Ramli bahwa dana bergulir ini sangat membantu perekonomian warga sekitar, yang tergolong keluarga miskin.⁹⁰

Penyaluran dana bergulir ini bekerja sama dengan Kelurahan, pihak Kelurahan yang mengadakan verifikasi kepada *mustahiq* untuk menilai apakah persyaratan tersebut layak dan memenuhi persyaratan atau tidak. BAZ mengeluarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Termasuk kategori asnaf
3. Pedagang kecil
4. Dipercaya
5. Domisili setempat

Proses dari penyelesaian administrasi sampai penyaluran dana kepada *mustahiq* berkisar waktu selama kurang lebih satu minggu jumlah maksimum disalurkan BAZ kota Makassar untuk pribadi Rp.1.000.000.⁹¹

Dalam laporan kegiatan kerja BAZ Kota Makassar dan produktif telah mencapai \pm Rp.540.000.000,- yang telah tersalur dan digulir kembali ke *mustahiq*.

⁹⁰ Ramli, petani tambak kelompok I, wawancara pribadi Makassar, 4 Desember 2007.

⁹¹ H. Kotjong Tahir wawancara pribadi.

Hal ini mengindikasikan bahwa program BAZ khususnya dana zakat dapat dikatakan dapat membantu pemberdayaan ekonomi umat khususnya pedagang kecil.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh *mustahiq* menurut sekretaris BAZ kota Maksasar H. Isman Nurdin, antara lain:

1. Berdomisili tetap, persyaratan ini dianggap penting karena berkaitan dengan tanggung jawab *mustahiq* yang memiliki konsekuensi sebagai pengguna dana produktif. Seperti kewajiban angsuran yang dilaksanakan setiap bulan.
2. Keberlangsungan usaha, BAZ menetapkan bahwa dana produktif bisa didayagunakan oleh *mustahiq* yang telah menjalankan usahanya minimal setahun, jadi bukan *mustahiq* yang baru mulai usaha.

Pertimbangannya juga mengenai kewajiban angsuran. Sebab seorang *mustahiq* yang baru memulai usahanya dikhawatirkan masih labil sehingga mereka biasanya lebih banyak menggunakan dana produktif untuk kebutuhan konsumtifnya. Kalau terjadi demikian, maka dapat dipastikan angsurannya menjadi macet.⁹²

⁹² H. Isman Nurdin, Sekretaris BAZ Kota Makassar, wawancara pribadi 27 November 2007

Kewajiban angsuran merupakan konsekuensi dari penerima dana produktif. Sebab, menurut H. Katjong Tahir, dana produktif adalah dana bergulir, dimana dana yang digunakan oleh *mustahiq* untuk mengelolah usahanya harus dikembalikan ke BAZ agar dapat digulirkan kembali kepada *mustahiq* yang lain.

Pemanfaatan dana bergulir merupakan sesuatu yang dapat berarti bagi pedagang kecil yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Ditopang dengan jumlah masyarakat muslim kota Makassar yang menyetor dana zakat, infaq dan shadaqah. Dana bergulir jika dikelola secara profesional dapat membantu umat yang membutuhkan dana yang tidak memiliki agunan. Disamping itu faktor yang sangat mendukung adalah banyaknya *mustahiq* yang membutuhkan.⁹³

Tetapi usaha apapun yang dilakukan juga akan mengalami kendala, baik dari segi finansial maupun mekanismenya . menurut Sekertaris BAZ bahwa kendala utama yang dihadapi adalah masih minimnya dana yang terkumpul sehingga beberapa kelurahan saja yang mendapat dana bergulir. Ini dikarenakan karena masyarakat belum sepenuhnya menyalurkan zakat mal

⁹³ H. Katjong tahir, *op. cit.*

melalui BAZ . juga sumber daya manusia dalam pengelola dana zakat belum profesional.⁹⁴

Penulis melihat sendiri masih belum transparan pengelola BAZ dalam hal penerimaan dan pengeluaran zakat, serta belum optimalnya kinerja pengurus BAZ, dikarenakan pengurus BAZ belum secepat, dimana mereka masih terpisah-pisah.

Dengan demikian akan terjadi *ta'awun*, kepedulian untuk saling membantu antara *mustahiq* yang satu dengan yang lain.

Tentu saja kewajiban angsuran dalam dana bergulir berbeda dengan kewajiban angsuran pada lembaga keuangan umumnya. Dalam dana bergulir ini, kewajiban tidak bersifat memaksa. Artinya jika seorang *mustahiq* mengalami kebangkrutan dalam usahanya sehingga mereka dinilai tidak mampu membayar angsurannya, maka kewajiban tersebut bisa dibebaskan.

Dana bergulir ini disebut dengan PPMUPK (Program Pemberdayaan Modal Usaha bagi Pedagang Kecil) Dana bergulir ini, yang berhasil dientaskan kemiskinannya sekitar sejumlah 115 orang. Barometer keberhasilannya berdasarkan jumlah angsuran yang kembhali ke BAZ. Secara kasuistis diantra

⁹⁴ H. Isman Nurdin, *op. cit.*

*Mustahiq*³⁶ ada yang berhasil membiayai pendidikan tiga orang anaknya yang duduk di bangku SD dan SMP. Dari hasil usaha yang ditekuni sebagai penjual kue.

³⁶Halija, Mutahiq (*Penjual Kue*) Kelompok III Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo, Wawancara pribadi, 5 Desember 2007

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Jami' al-Shahih al-Bukhari* Juz. II. Istambul: Dar al-Tibuah al-Amirah. T.th
- al Darimi, Abu Muhammad bin Abdillah bin Abdirrahman bin al Fadel bin Bahrain, *Sunan Darimi*. Indonesia: Maktabah, t.th
- Afzalurrahman, *Muhammad ; Encyclopedia of Seerah*, Volume II, London: The Muslim Schools Trust, 1982)
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet.I; Jakarta: UI Press, 1998
- al-Anshary, Zakaria, *Fath al-Wahhab*, Juz II Bandung: Syirkah al-Ma'arif
- al-Ghazali, Abu Hamin, *Ihya Ulum al-Diin*, Beirut : Dar al-Fiqr
- al-Husaini, Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Semarang: Toha Putera
- al-Jurjani, Ali al-Husaini, *al-Ta'rifat*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*. Cet. XX; Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat* Cet. XX; Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991

- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwa al-Tafsir*, Beirut : Dar al-Fikr, 1996
- al-Turmudzi, Abu Isa, *Sunan al-Turmudzi*, Juz. 3. Beirut : Dar al-Fiqr, t.th.
- al-Malibary, Zainuddin, *Fath al-Mu'in*. Indonesia: Dar al-Ihya'
- al-Uzdid, Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as al-Sujastami, *Sunan Abi Daud*, Juz. 2. Indonesia: Maktabah Dahlan. T.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Cet.III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997
- Antonio, Syafi'I, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Azis, M. Amin, *Nilai-nilai Pengembangan Ekjonomi Islam dan Perbankan*, dalam buku bunga ramapai ***Paradikma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistewm Syari'ah***, Editor : Baihaqi, Abd. Majid dan Saifuddin A. Rasyid, Jakarta : PINBUK, 2000
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Kota Makassar*, Makassar: BPS, 2007
- Bahesyti, Muhammad Husaini dan Jawad Bahonar, *Intisari Islam Kajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam*. Cet. 1. Jakarta; Lentera, 2003
- Departeman Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989

- Departemen Agama RI. Dirjen BIMAS dan Penyelenggara Haji
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Pola
Pembinaan Badan Amil Zakat, 2005
- Dwiyanto, Agus, *Kemiskinan dan Otonomi Daerah*. Jakarta; LIPI
Press. 2005
- Ghufron, Sofiniyah, (Penyunting), *Breifcase Book Edukasi
Profesional Syariah. Cara Mudah Memahami Akad-
Akad Syariah*. Jakarta: Reinasan, 2005
- Hakim, Abd. Al-Hamid, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta : Sa'adiyah
Putra, tth
- Hasan, Halim, Zainal Arifin Abbas, Abdurahim Haitami. *Tafsir
AL_QURANUL KARIM, Djuz Alif-Lam-Min*. Cet. IX.
Medan: Yayasan Persatuan Amal Bakti Sumatera,
1936
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi
Probelama Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana ,
2006
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yasid, *Sunan Ibni
Majah*. Juz: 2. Beirut : Dar al-Fiqr, t.th.
- Ibn Makram, Jamaluddin Muhammad, *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar
al-Fikr, 1990
- Kara, Muslimin, *BANK SYARIAH DI INDONESIA Analisis Kebijakan
Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*.
Cet.1. Yogyakarta; UII Press. 2005

- Karim, Adiwarma, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Karim, Adiwarman Azwar, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Nawawi, Imam, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Beirut : Dar al-Fiqr
- Qaradhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat .Terjemahan dari judul Dauru Al-Zakat, fi'liaaj al-Musyikilaat al-Iqtisshaadiyah*. Jakarta; Zikrul Hakim, 2005
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*. London: The Muslim School Trust, 1992
- Rasyid, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Qalam, 2988
- Ridwan, Kafrawi, et.al.,(ed.), "Zakat", *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Salim, Abd Muin, *Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an, Sebuah Pengantar Pengenalan Dasar Ekonomi Islam*, Ujung Pandang; Yayasan Kesejahteraan Islam YAKIS Syariah, 1994
- Shihab, Quraish, *Membumikan Alqur'an*, Bandung : Mizan, 2000

Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat*, Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2004

UU Departemen Agama RI. Nomor 38 Tahun 1999

Qal'aji, Muhammad Rawas, *Ma'jam Lughat al-Fiqaha*, Beirut : Dar al-Nafs, 1985.

Widjaja, HAW, *Penyelenggara OTONOMI di Indonesia, dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2005